



UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku III

Pelayanan KIR Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu jaminan kesehatan atau KTP (untuk pasien non jaminan atau luar wilayah)
2. Membawa pas foto 4x6 (2 Lembar)
3. Membawa hasil pemeriksaan KIR (Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Buta warna, Pemeriksaan Gigi, Golongan darah)
4. Membawa kartu jaminan kesehatan atau KTP (untuk pasien non jaminan atau luar wilayah)
5. Membawa pas foto 4x6 (2 Lembar)
6. Membawa hasil pemeriksaan KIR (Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Buta warna, Pemeriksaan Gigi, Golongan darah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku III

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke ruang TU dengan membawa hasil pemeriksaan dari ruang Balai pengobatan.
2. Mendapat pelayanan pembuatan Surat KIR Kesehatan
3. Pasien datang ke ruang TU dengan membawa hasil pemeriksaan dari ruang Balai pengobatan.
4. Mendapat pelayanan pembuatan Surat KIR Kesehatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 11 tahun 2012



UPT. Puskesmas Sepaku III

Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku III

Produk Pelayanan

1. Surat KIR Kesehatan

Pengaduan Layanan

Penderita/ keluarga / masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara: a. Datang langsung ke Puskesmas Sepaku III menemui : Pimpinan Puskesmas b. Masukan Keluhan pada Kotak saran yang telah disediakan c. Mengirimkan Melalui email Puskesmas Ke Alamat : puskesmassepaku3@gmail.com